

**SINERGISITAS KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN**

M. Amil Shadiq¹

¹ Bosowa University Faculty of Law
Corresponding e-mail to : law@universitasbosowa.ac.id

Received : February 18, 2021 Accepted : March 06, 2021 Published : April 28, 2021

Abstract

The judicial commission and the Supreme Court are constitutionally functionally related when viewed in Articles 24 A and 24 B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. To build an ideal relationship between the judicial commission and the Supreme Court in the future, a partnership relationship (partnership) with each institution is needed to maintain their rights and obligations, considering that the judicial commission and the court have been explicitly regulated in Articles 24 A and 24 B of the Law. - Laws of the Republic of Indonesia and the law as elaboration thereof. The importance of eliminating the 'ego' of each institution, this is related to the leadership (leadership) of the leaders of the two institutions.

Keywords: *Judicial Commission, Supreme Court, State System.*

A. PENDAHULUAN

Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia mencatat bahwa pembentukan komisi yudisial berawal dari suatu inisiatif adanya lembaga pengawas hakim yang dikembangkan sebagai Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) pada tahun 1968. Majelis ini dimaksudkan berfungsi memberi pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran atau usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, mutasi, pemberhentian serta tindakan atau hukuman jabatan para hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung maupun menteri kehakiman, tetapi dalam perjalanannya, ide tersebut mati suri, kemudian ide tersebut kembali menjadi wacana pada tahun 1998, dengan adanya desakan penyatuan satu atap bagi hakim. Seiring terjadinya reformasi total pada tahun 1998 yang memberi semangat baru bagi penyelenggara kekuasaan kehakiman, maka MPR mengeluarkan ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi

pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara.

Ketetapan MPR tersebut, menyatakan perlunya segera diwujudkan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Adanya desakan penyatuan satu atap bagi badan peradilan tersebut dibawa pada sidang tahunan MPR pada tahun 2001 yang membahas Amandemen ketiga UUD RI tahun 1945. Sidang MPR 2001 memutuskan

beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman tersebut termasuk didalamnya komisi yudisial.

Perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia 1945, merupakan suatu reaksi atas kegagalan sistem peradilan yang terjadi pada masa orde baru, dan perubahan ini diharapkan dapat menciptakan peradilan yang lebih baik. Upaya untuk menciptakan peradilan yang lebih baik tersebut, sebenarnya telah pernah ada dengan adanya sistem satu atap (*one roof system*) dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung (MA) baik dibidang administrasi, keuangan maupun pelaksanaan organisasi. Namun usaha tersebut masih dipandang belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah internal di tubuh Mahkamah Agung, bahkan dapat dikatakan bisa menimbulkan monopoli kekuasaan pada lembaga tersebut.

Kondisi tersebut mendorong adanya gagasan terbentuknya satu lembaga independen yang secara eksternal mampu mengimbangi kerja Mahkamah Agung agar tidak terjadi monopoli kekuasaan pada lembaga tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Makna norma konstitusi tersebut secara tegas dikatakn bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga berdasarkan prinsip diatas, maka salah satu substansi yang strategi untuk mewujudkan suatu peradilan yang ideal adalah terbentuknya Komisi Yudisial, hal ini dapat dilihat pada pasal 24B UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan:

Ayat (1) : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim.

Ayat (2) : Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

Ayat (3) : Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR;

Ayat (4) : Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan UU.

Menurut Thohari, Adanya asumsi dasar yang dapat diajukan sebagai argumen utama bagi sebab wujudnya (*raison d'être*) Komisi Yudisial didalam suatu negara hukum, baik dalam tradisi *reschtsstaat* maupun *rule of law* yaitu:

Pertama, Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja.

Kedua, Komisi Yudisial menjadi perantara (*Mediator*) terhadap kekuasaan pemerintah (*executive power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun khususnya kekuasaan pemerintah.

Ketiga, dengan adanya komisi yudisial, tingkat efesiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal; baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.

Keempat, terjaga konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan selalu memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial) dan

Kelima, dengan adanya komisi yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*Judicial power*) dapat terus terjaga karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya komisi yudisial yang bukan lembaga politik sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen telah memberikan kejelasan terhadap hubungan yang tegas antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Hubungan kedua lembaga tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 24B ayat (1) diatas. Bahwa komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Wewenang lain dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, dalam prakteknya telah kita pahami bahwa kehadiran komisi yudisial dalam sistem ketatanegaraan merupakan lembaga yang berfungsi mengontrol perilaku hakim, sebab manakala perilaku hakim dapat dikontrol akan berdampak positif terhadap keluhuran dan martabatnya sebagai pemberi keputusan final di pengadilan.

B. EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia gagasan pembentukan lembaga yang sejiwa dengan komisi yudisial pernah mendapat perhatian, tetapi ide tersebut sebagaimana penulis kemukakan pada awal tulisan ini mati suri sebelumnya. Secara spesifik hasil amandemen UUD tahun 1945 telah membawa angin perubahan (wind of change) dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Dalam pelaksanaannya, konstruksi kekuasaan kehakiman tidak lagi menjadi otoritas Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Disamping peraturan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, amandemen tersebut juga telah mengintroduksi suatu lembaga negara baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu komisi yudisial (ky).

Pembentukan komisi yudisial tersebut diharapkan dapat memberi keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-lembaga negara, sekaligus ini merupakan ketegasan atas prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak azasi yang telah dijamin UUD. Hal yang sangat esensial adalah bahwa pembentukan komisi yudisial sebagai sarana penyelesaian masalah yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan yang sebelumnya tidak diatur.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam konsep negara hukum mengandung makna bahwa adanya:

1. Pengakuan dan perlindungan HAM serta persamaan dalam bidang politik, hukum social, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu atau kekuatan lain dan tidak memihak.
3. Loyalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Untuk mendirikan suatu negara hukum, hal sangat mendasar bagi tegaknya norma-norma hukum atau peraturan perundang undangan sebagai substansi hukum maka diperlukan lembaga atau badan penggerak. Sebagai struktur hukum dengan mendapat respon masyarakat atau perilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum.

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Reformasi dibidang hukum pada tahun 1998 seiring terjadinya reformasi total, memberi semangat baru bagi penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Keberadaan komisi yudisial sebagai lembaga negara dapat dilihat pada pasal 24B UUD 1945. Selanjutnya sebagai operasionalisasi penjabaran ketentuan pasal 24B UUD tahun 1945 diatas, disahkan pula UU No.22 Tahun 2004 tentang komisi yudisial.

Pasal 13 UUD No.22 tahun 2004, menjelaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai lembaga negara, komisi yudisial diberi kewenangan antara lain :

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR;
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

Dalam melaksanakan wewenang tersebut, komisi yudisial mempunyai tugas, antara lain (1) melakukan pendaftaran calon hakim agung; (2) melakukan seleksi calon hakim agung; (3) menetapkan hakim agung; dan (4) mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sedangkan dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, komisi yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Secara umum tugas hakim adalah melaksanakan hukum dalam hal concreat ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” atau tindakan menghakimi sendiri.

Bilamana terdapat tuntutan yang konkrit atau peristiwa yang diajukan kepada hakim melalui pengadilan, maka hakim melaksanakan hukum.

Olehnya untuk menjadi seorang hakim, dibutuhkan paling tidak 5 (lima) kriteria yaitu : (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Memiliki Integritas dan Kepribadian yang tidak tercela; (3) Konsisten, Jujur serta Adil dalam mengambil keputusan; (4) Profesional; serta (5) Memiliki pengetahuan hukum disertai pengalaman dibidang hukum.

Kelima kriteria tersebut bilamana telah dimiliki seorang hakim dapat disimpulkan bahwa para pihak yang berperkara dan atau menyangkut harkat dan martabat seseorang di pengadilan, maka dia menerima keputusan hakim tersebut, mengingat selain keputusan hakim memiliki kekuatan mengikat juga diputuskan dengan seadil-adilnya.

C. HUBUNGAN IDEAL KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen dijelaskan bahwa mahkamah agung diatur dalam pasal 24 A, komisi yudisial selain diatur pada pasal 24 A ayat (3) juga pasal 24 B, sehingga hal ini menunjukkan bahwa komisi yudisial masuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman meskipun bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

Pasal 24 A ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi: “calon hakim agung diusulkan, komisi yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan dan selajutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.

Klausul ayat (3) diatas menunjukkan bahwa komisi yudisial dalam system ketatanegaraan memiliki hubungan dengan mahkamah agung.

Hubungan tersebut menulis lebih tepat dikatakan sebagai hubungan kemitraan (partnership) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing lembaga, mengingat mahkamah agung dan komisi yudisial secara tegas telah diatur dalam pasal 24 A dan 24 B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang sebagai penjabarannya.

Dari aspek ketatanegaraan hubungan mahkamah agung dan komisi yudisial dapat disebut sebagai hubungan fungsional sehingga bila terdapat miskomunikasi dalam praktek di lapangan maka dapat dikembalikan pada eksistensi lembaga tersebut, yang tidak kalah penting adalah menghilangkan ke egoan masing-masing lembaga tersebut.

Kondisi demikian dibutuhkan kepemimpinan (leadership) dari pimpinan lembaga tersebut. Bilamana kepemimpinan kedua lembaga antara mahkamah agung dan komisi yudisial memahami ruh terbentuknya mahkamah agung dan komisi yudisial, maka krikil-krikil yang mengganjal perjalanan konstitusi kedua lembaga tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah, dengan tetap menjaga kemandirian masing-masing lembaga.

Tidak perlu terjadi ke ‘ego’ an diatara kedua lembaga tersebut. Bilamana kondisi diatas dapat dijalankan maka mekanisme check and balance antara lembaga negara dapat berjalan sesuai dengan gagasan pembentukannya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan diatas maka bagi penulis antara komisi yudisial dan mahkamah agung secara ketatanegaraan memiliki hubungan fungsional bilamana dilihat pada pasal 24 A dan 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk membangun hubungan ideal antara komisi yudisial dan mahkamah agung dimasa yang akan datang, maka dibutuhkan hubungan kemitraan (partnership) dengan masing-masing lembaga menjaga hak dan kewajibannnya, mengingat komisi yudisial dan mahkamah agung secara tegas telah diatur pada pasal 24 A dan 24 B Undang-Undang Negara Republik Indonesia serta undang-undang sebagai penjabarannya.

Pentingnya menghilangkan ke ‘ego’an masing-masing lembaga, hal tersebut terkait dengan kepemimpinan (leadership) dari pimpinan kedua lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan Thohari, 2004. Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan. Jakarta: Elisham.
- Ashshiddiqie, Jimli, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- _____, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Hadjon, P.M. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisa Hukum Tata Negara) “Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol.3. Tahun X Nopember 1995.
- Hendrik, Nikmatul. Politik Ketatanegaraan Indonesia bagian terhadap Dinamika Peradilan UUD 1945, Fakultas Hukum, UI Press, Yogyakarta. 2003.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Joeniarto. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta 1990.
- Jurdi, Fajrurahman, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Prenata media Group, Jakarta 2014.
- Machmudin, Dudu Duswara, Peranan Keyakinan Hakim dalam memutus suatu perkara dipengadilan” Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No.251 Oktober 2006.
- Tutik, Titik Triwulan. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Prestari Pustaka, Surabaya. 2006.
- _____, Eksistensi, kedudukan dan wewenang komisi yudisial sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia pasca amandemen, Pustaka Prestari, Surabaya, Mei 2007.
- Soelasmini, E. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 beserta dengan amandemen, Educative Presindo Bandung, 2014.